



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur 61253 Telp. (031) 8669244, Fax. (031) 8669206

Sidoarjo, 26 Juni 2020

Nomor : 497/S-HP/XVIII.SBY/06/2020
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Lamongan
di
Lamongan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan antara lain.

- a. Penatausahaan Aset Tetap Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2019 belum memadai.
- b. Pengelolaan Belanja Hibah Uang pada Dinas Pendidikan dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat belum sesuai ketentuan.
- c. Penatausahaan Piutang Daerah Tahun Anggaran 2019 belum tertib dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp2.733.038.351,52.

ly

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara antara lain.

- a. Pemungutan Pajak Restoran dari belanja makan dan minum pada OPD Kabupaten Lamongan belum sesuai Instruksi Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2019.
- b. Kekurangan volume atas pelaksanaan empat pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan total sebesar Rp118.868.813,92.
- c. Kekurangan volume atas pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan total sebesar Rp160.316.821,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lamongan antara lain:

1. memerintahkan Kepala DPRKP untuk menginstruksikan Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah Bidang Bangunan Gedung dan Pertanahan untuk melengkapi dokumen dan melakukan proses sertifikasi secara bertahap atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan ke Badan Pertanahan Nasional;
2. memerintahkan Kepala DPRKP untuk menginstruksikan Kepala Seksi Permukiman untuk menertibkan pencatatan jalan lingkungan;
3. menyusun mekanisme terkait tata cara pencairan dan pelaporan pertanggungjawaban yang rinci, transparan, sistematis dan terpadu yang dapat menjadi acuan baik oleh penerima hibah dalam membuat laporan pertanggungjawaban maupun SKPD penanggungjawab dalam melakukan verifikasi; dan
4. memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk:
 - a) melaksanakan pengawasan atas penatausahaan pajak dan retribusi daerah sesuai tanggungjawabnya secara optimal;
 - b) menginstruksikan Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan dan Kepala Bidang Pajak Dasar Pelaporan Bapenda agar melaksanakan pendataan, penetapan, penyajian dan penagihan Pajak Daerah sesuai tupoksinya secara tertib;
 - c) menginstruksikan Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Bapenda untuk melaksanakan pendataan pajak daerah sesuai tupoksinya dengan cermat; dan
 - d) menginstruksikan Kepala Subbidang Penagihan dan Kepala Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Bapenda untuk lebih intensif dalam upaya penagihan piutang pajak daerah sesuai tupoksinya.
5. memerintahkan Kepala Bapenda untuk melakukan rekonsiliasi belanja makan minum dengan pembayaran pajak restorannya secara rutin dengan masing-masing OPD;
6. memerintahkan Para Kepala OPD agar lebih optimal dalam upaya intensifikasi penyetoran pajak dan monitoring pelaksanaan tupoksi sesuai tanggung jawabnya;
7. memerintahkan Para Kepala OPD agar menginstruksikan bendahara pengeluaran untuk lebih cermat dan tertib dalam penatausahaan pajak sesuai tanggung jawabnya;
8. memerintahkan Kepala Dinas PUBM selaku pengguna anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pada empat paket pekerjaan sebesar Rp118.868.813,92 sesuai peraturan perundang-undangan; dan

13

9. memerintahkan Kepala Dinas PRKP selaku pengguna anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pada empat paket pekerjaan sebesar Rp160.316.821,00 sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 55.A/LHP/XVIII.SBY/06/2020; Nomor 55.B/LHP/XVIII.SBY/06/2020; dan Nomor 55.C/LHP/XVIII.SBY/06/2020 masing-masing tertanggal 25 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur**

Kepala Perwakilan,



Joko Agus Setyono S.E., Ak., CSFA, CPA., ACPA, CA.

NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Lamongan